



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Jendral Sudirman No. 3 Pangkalpinang Telp/ Fax. (0717) 436534
Email : bpad.babel@gmail.com, Website : dkpus.babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4/401 / DKPUS/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN BIMTEK STRATEGI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN &
TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI (SPP-TIK) PROGRAM TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN
BERBASIS INKLUSI SOSIAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Bimtek Strategi Pengembangan Perpustakaan & Teknologi Informasi Komunikasi (Spp-Tik) Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, perlu membentuk Panitia Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Bimtek Strategi Pengembangan Perpustakaan & Teknologi Informasi Komunikasi (Spp-Tik) Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Republik Inonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 76);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Bimtek Strategi Pengembangan Perpustakaan & Teknologi Informasi Komunikasi (Spp-Tik) Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas mengarahkan dan memberikan petunjuk atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Penanggungjawab bertugas bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan;
- c. Ketua bertugas;
 1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan
 3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pengarah dalam kegiatan.
- d. Sekretaris bertugas melaksanakan administrasi kegiatan.
- e. Anggota bertugas;
 1. membantu mempersiapkan administrasi kegiatan;
 2. mengelola keuangan;
 3. mendokumentasikan kegiatan; dan

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 22 Oktober 2021

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



R. KHADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/ 401 /DKPUS/2021
TANGGAL : 22 OKTOBER 2021

PANITIA
KEGIATAN BIMTEK STRATEGI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN & TEKNOLOGI INFORMASI
KOMUNIKASI (SPP-TIK) PROGRAM TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021

Pengarah : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
Penanggungjawab : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
Ketua : Kepala Seksi Pemasarakatan Literasi
Sekretaris : Uliarta Simanjuntak, S.Sos
Anggota : 1. Agustiansyah, M.Pd
2. Maria Ulfah, SS
3. Fatmawati, A.Md
4. Anggya Dwie Permatasari, S.IPust
5. Ema Riskika, A.Md
6. Diah Widyastuti, S.Sos
7. Dian Ekatama, S.IPust
8. Mukhlis, SE (Pramubakti)
9. M.Rio Afriansyah, SST (Pramubakti)
10. Agi Destari, S.Kom (Pramubakti)
11. Bagus Prambudi, SE (Pramubakti)

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



KHUMADI